



TIEN MARTINI, SH.
NOTARIS & PPAT
DI PAGAR ALAM

SK MEN KEH. RI. No. C. 369 HT. 03.01. TH. 1999
TGL. 17 FEBRUARI 1999

SK. NO. 5. IX 2001 TGL 22-2-2001

Jl. Mayjend Harun Sohar No. 18 Pagar Alam
Telp. (0730) 624279

AKTA

ANGGARAN DASAR

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

"BUNGA HARAPAN"

Nomor : 12,-

Tanggal : 13 Mei 2009

ANGGARAN DASAR
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

" BUNGA HARAPAN "

Nomor : 12, -

Pada hari ini, Rabu, tanggal tigabelas Mei dua ribu ---
sembilan (13-05-2009). -----

Menghadap kepada saya, **TIEN MARTINI**, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabupaten Lahat berkedudukan di Pagar Alam,
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini: ---

1. Tuan **GUNTURMAN RONI**, Pegawai Negeri Sipil, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Simpang ---
III PUMU, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kabupaten ---
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; -----
2. Tuan **KHADIRIN**, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Masam Bulau, ---
Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kabupaten Lahat, -----
Provinsi Sumatera Selatan; -----
3. Tuan **DODIANTO**, Honorer, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Desa Simpang III PUMU, -----
Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi --
Sumatera Selatan; -----

-untuk sementara berada di Pagar Alam; -----

Dalam hal ini secara bersama-sama bertindak demikian --
mewakili, oleh karena itu untuk dan atas nama Pusat ---
Kegiatan Belajar Masyarakat " **BUNGA HARAPAN** " Para ----
penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, Para -----
penghadap tersebut di atas, terlebih dahulu -----
menerangkan: -----



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU
DESA SIMPANG III PUMU**

**KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU
NOMOR : 420 / 105 / Cabdin / PENDIK / 2007**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BUNGA HARAPAN KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT**

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU

Menimbang : a. untuk memperlancar pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat (PKBM) program paket A,B,C dan KF perlu pembentukan panitia.
b. Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM program paket A,B,C dan KF perlu adanya standar mutu yang terukur
c. Untuk kelancaran tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan .

Mengingat : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom.

Memperhatikan: Hasil rapat panitia penyelenggara pusat kegiatan masyarakat PKBM Bunga Harapan Program paket A,B,C dan KF Kecamatan Tanjung Sakti PUMU pada tanggal 11 Mei 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama terlampir sebagai panitia di PKBM BUNGA HARAPAN Program paket A,B,C dan KF
Kedua : Menugaskan kepada mereka sesuai dengan peran dan fungsinya.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SIMPANG III PUMU
RADA TANGGAL : 11 Mei 2007
**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU**

SUDARMAN.A.Ma.Pd
NIP. 130551788

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU
Nomor : 420/105/Cabdin/Pendik/2007
Tanggal : 11 Mei 2007

**DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) BUNGA HARAPAN PROGRAM PAKET A,B,C DAN KF
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU**

No	Nama	JABATAN	
		Dinas	Panitia
1.	SUDARMAN.A.Ma.Pd	Kacabdin Pendidikan	Penanggung jawab
2.	STENHART,S.Pd	Pengawas TK-SD	Penilik Dikmas
3.	AMAT TRIONO	Guru SMP	TLD
4.	GUNTURMAN RONI,S.Pd	Kepala SD	Ketua Penyelenggara
5.	ASAITA	Staf Cabdin Pendidikan	Sekretaris
6.	KHADIRIN	Staf Cabdin Pendidikan	Bendahara
7.	DODIANTO	Staf Cabdin Pendidikan	Anggota



Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Tanjung Sakti PUMU

SUDARMAN.A.Ma.Pd
NIP. 130551788



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU
DESA SIMPANG III PUMU

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN TANJUNG SAKTI PUMU
NORIOR : 421 / 07 / PLS / PENDIK / 2007

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PLS
BUNGA HARAPAN KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU

CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU

Membaca

- a. bahwa penuntasan Wajib Belajar 9 tahun merupakan program pemerintah
- b. bahwa pendiri dan penyelenggara PLS perlu adanya lembaga yayasan yang memenuhi persyaratan.

Mengingat

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Dirjen Dikdasmen No : 018/C/Kep/I/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta
3. Keputusan Bupati Lahat No : 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan dan dibidang pendidikan.

Membaca

Surat permohonan ketua penyelenggara Program PLS Bunga Harapan Kecamatan Tanjung Sakti PMU No : 480/01/PLS/Pendik/2007 tanggal 10 Mei 2007

Menetapkan

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional PLS Bunga Harapan Tanjung Sakti PUMU

Pertama

Menetapkan PLS Bunga Harapan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU

a. Nama

: PLS Bunga Harapan

b. Alamat

: Desa Simpang III PUMU

Kecamatan Tanjung Sakti PUMU

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali.

DITETAPKAN DI : TANJUNG SAKTI PUMU
PADA TANGGAL : 11 MEI 2007

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU

S. DARMAWAN A. Ma. Pd
NIP. 130551788

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Lahat